



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOLAANG MONGONDOW

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 326 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN
2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk mendukung peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow sehingga dapat terwujud peningkatan kinerja, transparansi, keandalan pelaporan keuangan, akuntabilitas kinerja, pengamanan aset negara serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa dengan adanya perubahan struktur organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Bolaang Mongondow, perlu ditetapkan perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Sistem Penyelenggaraan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana diubah dengan, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 443/Kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 326 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Satgas SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dalam Diktum KESATU bertugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan di dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA APBN KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lolak

Pada tanggal 03 November 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evie Jane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR
326 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
1.	Tim Pengarah	Ketua KPU	Afif Zuhri
		Anggota KPU	Yohanes D. Tumengkol
		Anggota KPU	Sandi Satria Dama
		Anggota KPU	Alfian B. Pobela
		Anggota KPU	Jalaludin Koesasi
2.	Penanggung Jawab/Ketua Satgas	Sekretaris KPU	Ratuganesty Mokoginta,SE
3.	Sekretaris Satgas/Koordinator	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Evie Jane Indria, S.H, M.Si
4.	Anggota	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Hapsari, S.Hut, M.Si
5.	Anggota	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Meydi Wolah, S.Sos
6.	Anggota	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi	Pierre A. Angkouw, S.E

No.	Jabatan Dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama
		dan Hubungan Masyarakat	
7.	Tim Kerja Sekretariat	Staf Pelaksana Sub Bagian KUL	Ellina Mayangsari, A.Md
		Staf Pelaksana Sub Bagian Hukum dan SDM	Ridhayanti Darumeat
		Tenaga Administrasi Sub Bagian Hukum dan SDM	Faradilla Mokoginta, S.Sos
		Staf Pelaksana Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Ni Made D.E Putri, S.H
		Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat	Tiniwati, S.IP

Ditetapkan di Lolak
Pada tanggal 03 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Eviane Indria, S.H., M.Si

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR
326 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW NOMOR 4
TAHUN 2023 TENTANG PENUNJUKAN DAN
PENETAPAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW TAHUN
ANGGARAN 2023

URAIAN TUGAS SATGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG
MONGONDOW TAHUN ANGGARAN 2023

NO.	JABATAN	TUGAS
1.	Pengarah	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="707 1131 1441 1444">1. Pengarah bertanggung jawab atas efektivitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;<li data-bbox="707 1467 1441 1848">2. Melakukan pengawasan dan pembinaan dalam rangka untuk memperkuat dan menunjang efektifitas sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;<li data-bbox="707 1870 1441 2065">3. Melakukan audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di

NO.	JABATAN	TUGAS
		<p>Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan rencana tindak lanjut yang telah disusun;</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Pengarah menetapkan rencana kegiatan dan kebijakan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023 dalam Rapat Pleno; 5. Pengarah membahas analisis terhadap Kartu Kendali dan merekomendasikan saran perbaikan terhadap pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah(SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023; 6. Melaksanakan koordinasi intern tahapan penyelenggaraan SPIP yang meliputi persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan; 7. melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis prosedur penyelenggaraan SPIP; dan 8. melaksanakan koordinasi dengan Perwakilan BPKP.
2.	Penanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengendalikan dan memonitor efektifitas dan efisiensi implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023; 2. Menetapkan penanggung jawab di setiap Sub Bagian pada Kepala Sub Bagian untuk mengkoordinir persiapan kelengkapan pelaporan sesuai dalam format Kartu Kendali;

NO.	JABATAN	TUGAS
		<p>3. Menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;</p> <p>4. Memantau SPIP di Lingkungan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow;</p> <p>5. Melakukan pengisian kartu kendali SPIP;</p> <p>6. Menjalankan manajemen risiko;</p> <p>7. Mengelola, memelihara dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP; dan</p> <p>8. Menyusun Laporan Penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP.</p>
3.	Sekretaris/Koordinator	<p>1. Mengumpulkan dokumen SPIP di Sub Bagian;</p> <p>2. Mengkoordinasikan penyelenggaraan SPIP antar Sub Bagian;</p> <p>3. Mengirimkan Laporan Penyelenggaraan SPIP yang mencakup unsur SPIP;</p> <p>4. Mengelola, memelihara dan mendokumentasikan penyelenggaraan SPIP.</p>
4.	Anggota	<p>1. Mempersiapkan dokumen SPIP di Sub Bagian masing-masing;</p> <p>2. Membantu Sekretaris/Koordinator dalam mengumpulkan dokumen penyelenggaraan SPIP.</p>
5.	Tim Kerja Sekretariat	<p>1. Membantu pelaksanaan penyelenggaraan SPIP dengan mengkoordinir, mempersiapkan, dan menyusun bahan-bahan yang diperlukan Anggota dalam penyampaian laporan Kartu</p>

NO.	JABATAN	TUGAS
		<p>Kendali serta Laporan Implementasi SPIP yang memuat informasi terkait pelaksanaan kegiatan, kegagalan/kemajuan suatu kegiatan dan saran/rekomendasi untuk perbaikan dalam Laporan Triwulanan dan Tahunan;</p> <p>2. Mengkoordinir kesesuaian dokumen yang diperlukan dalam bentuk hardcopy dan softcopy sesuai dengan dokumen yang ada serta apabila terdapat perbaikan atas Kartu Kendali agar segera diperbaiki untuk diperiksa kembali oleh KPU Provinsi Sulawesi Utara;</p> <p>3. Memfasilitasi persiapan rapat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2023;</p> <p>4. Memfasilitasi untuk mendukung pelaksanaan penilaian resiko sesuai lingkungan pengendalian.</p>

Ditetapkan di Lolak
 Pada tanggal 03 November 2023
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW,

TTD

LILIK MAHMUDAH

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW
 Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Evia Dene Indria, S.H., M.Si